



Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokasi Hukum
 Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 30 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor Urut 03


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6


Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **YUDAS TEBAI;**



2. Nama : **YULITEN ANOUW;**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Halaman | 1

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **022/SKK/BAHUNasdem/PT/MK/I/2025** tertanggal 03 Januari 2025 dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

Atang Irawan

Bayu Aditya Putra

Regginaldo Sultan

Aida Mardatillah

Ucok Edison Marpaung

Hanna Maria Manurung

Pangeran

Bansawan

Ferdian Sutanto

T. Jessica Novia Hermanto

Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, H/P: **081218896767**, email: sukacita@gmail.com. Dalam hal ini baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai _____ **Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 194/PHP.BUP-XVIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan alasan:

a.1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat selisih sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:-----

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dengan jumlah penduduk **116.008 (Seratus Enam Belas Ribu Delapan) jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah **sebesar 2%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten; -----

3) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dogiyai adalah sebesar **96.080 (Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh) suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 96.080 \text{ suara (total suara sah)} = 1.922$

(Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) suara; (Vide Bukti PT-1 s/d Bukti PT-2)-----

- 4) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **32.282 (Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua) suara**, yang mana selisih suara tersebut jauh lebih besar dari syarat selisih yang ditentukan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi yakni sebesar 1.922 (*Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua*) Suara; -----
- 5) Bahwa hal-hal tersebut diatas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum permohonan *a quo*. -----

a.2 Alasan Penundaan Keberlakuan Syarat Selisih Pemohon Tidak Cukup beralasan untuk dilakukan Penundaan Keberlakuan Syarat Selisih

- 6) Bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan telah terjadi TSM di Distrik-distrik namun Pemohon tidak menjelaskan TSM secara rinci di TPS mana dan bagaimana cara dilakukan TSM, sehingga tidak beralasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan syarat selisih;-----
- 7) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan menurut Pasal 158 UU 10/2016 tentang ketentuan ambang batas dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara sudah sepatutnya Mahkamah harus tunduk terhadap Undang-Undang *a quo*. -----

8) Bahwa berkaitan dengan syarat selisih tersebut ternyata jauh melebihi ambang batas yang ditentukan sebagaimana pasal 158, untuk Pilkada Kabupaten Dogiyai seharusnya mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 38/PHP.BUP-XV_2017 halaman 71 poin [3.11] Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum.-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Perkara *a quo*, maka beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan Hukum Pemohon.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

b.1. Petitum Permohonan Pemohon saling Bertentangan

- 1) Bahwa terdapat pertentangan dalam Petitum Pemohon pada nomor 2 huruf a dan b yang berbunyi “ 2. Membatalkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Nomor 701 tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35
WIT; -----

b. Keputusan KPU Kabupaten Nomor 701 tahun 2024 tentang
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35
WIT. -----

Sepanjang mengenai perolehan suara di PPK/PPD berikut:

1. Distrik Sukikai;
2. Distrik Piyaiye;
3. Distrik Mapia Tengah;
4. Distrik Mapia Barat ; dan
5. Distrik Mapia.

Bahwa pada huruf a petitum Pemohon, Pemohon meminta
mahkamah membatalkan perolehan suara untuk seluruhnya
sedangkan pada petitum huruf b Pemohon, Pemohon meminta
dibatalkan lagi untuk Sebagian;

Sehingga Petitum dari Pemohon angka 2 huruf a dan b Saling
Bertentangan. -----

- 2) Bahwa pada petitum Pemohon nomor 2 dan 3 saling
bertentangan yang mana pada Petitum nomor 2 Pemohon
meminta mahkamah untuk membatalkan perolehan suara
sedangkan pada petitum nomor 3 Pemohon meminta kepada
mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang mana
perolehan suara tersebut Pemohon sudah minta untuk
dibatalkan; -----
- 3) Bahwa pada petitum Pemohon nomor 2 huruf a dan petitum
nomor 3 bertentangan dengan petitum Pemohon nomor 4 karena
pada petitum nomor 2 huruf a Pemohon meminta kepada
mahkamah untuk membatalkan perolehan suara seluruhnya
dan pada Petitum nomor 3 Pemohon meminta untuk
menetapkan perolehan suara sedangkan pada Petitum Pemohon
nomor 4 Pemohon meminta untuk dilaksanakan Perhitungan
Suara Ulang untuk sebagian yang mana hal tersebut menurut
Pihak Terkait sangat bertentangan; -----
- 4) Bahwa pada Petitum Pemohon nomor 4 dan 5 saling
bertentangan karena pada petitum Pemohon nomor 4 adalah
petitum *alternatif* dari Petitum nomor 3 namun Pemohon
membubuhkan lagi kata "**atau**" yang artinya Pemohon meminta
pada Petitum nomor 5 sebagai alternatif petitum nomor 4 dan 3.

b.2. Dalil Pemohon Bertentangan Dengan PKPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

1) Bahwa pada dalil Pemohon meminta Termohon untuk mengubah perolehan hasil di 5 (lima) Distrik yang telah dilakukan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat di TPS kampung-kampung. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan karena akan mencederai perolehan suara masyarakat kampung yang telah memberikan suara secara demokratis di TPS-TPS, lagipula PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS; -----

2) Bahwa sesuai PKPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada BAB IV Poin C angka 3 **“PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS.”** -----

b.3. Dalil Pemohon Mengada-Ada Dan Berdasarkan Asumsi Semata

1) Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam permohonan Pemohon di halaman 9 poin 2 menyatakan **asumsi Pemohon terkait hasil perolehan suara**, yang seharusnya perolehan suara sah adalah berdasarkan model D Hasil, namun Pemohon merujuk pada Surat

Pernyataan Bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha nomor: 007/KSMP/SP/XI/2024;

- 2) Bahwa pada halaman 13 poin g dalam permohonan Pemohon disebutkan kalau saat ini keadaan sangat mencekam pada 5 (lima) distrik (Mapia, Mapia Tengah, Mapia Barat, Piyaiye, Sukukai Selatan) jika KPU Kabupaten Dogiyai tetap melanjutkan Keputusan dalam hal ini Penetapan Perolehan suara pada Pilkada Kabupaten Dogiyai, jika tidak merujuk kepada Keputusan Bersama Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, hal ini menurut Pihak Terkait adalah bentuk ancaman tersirat terhadap para pihak, baik itu penyelenggara pemilu, peserta pemilu serta Masyarakat umum;-----
- 3) Bahwa tidak sepatutnya pihak manapun menyebutkan adanya keadaan mencekam tanpa bukti seperti tersebut dalam halaman 13 poin g permohonan Pemohon;-----
- 4) Bahwa faktanya di Kabupaten Dogiyai tidak terjadi keadaan mencekam sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;-----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, atas Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).-----

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara. Pada intinya Pihak Terkait menolak seluruh Dalil Permohonan Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait :

- 1) Bahwa sebelum Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon secara spesifik, Pihak Terkait perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut "Pilkada") yang diselenggarakan di Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah masih menggunakan sistem Noken/Ikat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; -----

- 2) Bahwa sistem Noken/Ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan Halaman 7 dari 15 memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem Noken/Ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem Noken/Ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem Noken/Ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem Noken/Ikat;-----

- 3) Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pilkada menggunakan sistem Noken/Ikat juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 17/2024") jo. SK KPU 1774/2024;--

- 4) Bahwa di dalam BAB IV huruf A angka 3 huruf b ditentukan sebagai berikut: "Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan, yaitu: b. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem Noken/Ikat," Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Dogiyai dilakukan dengan menggunakan sistem Noken/Ikat. Faktanya pada saat penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem Noken/Ikat;-----
- 5) Bahwa *manifestasi* dari sistem Noken/Ikat berupa kesepakatan atau aklamasi yang membuat suara dari semua warga suatu wilayah hanya akan diwakilkan oleh satu orang/dilakukan kesepakatan ditingkat Kampung pada TPS-TPS Kampung. Terkait dengan hal tersebut satu hal yang perlu ditegaskan dengan mendasarkan pada ketentuan PKPU 17/2024jo. SK KPU 1774/2024 adalah penggunaan sistem Noken/Ikat dilakukan pada tahap Pemungutan Suara di TPS. Oleh karena itu, kesepakatan atau aklamasi yang telah diambil di TPS pada saat pemungutan suara tidak boleh ditarik dan/atau diubah pada saat proses rekapitulasi baik di tingkat Distrik maupun ditingkat Kabupaten;-----
- 6) Bahwa pada faktanya pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat di seluruh TPS di Kabupaten Dogiyai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas; -----
- 7) Bahwa pada faktanya, proses penghitungan dan rekapitulasi suara selalu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPD, dan tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 105 Undang-

Undang Pilkada, oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil Pemilihan basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang;-----

- 8) Bahwa secara *yuridis normatif*, apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan ditemui adanya kesalahan/kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung dan rekapitulasi, maka terhadap hal tersebut dilakukan koreksi/pembetulan oleh penyelenggara Pemilihan di setiap tingkatan melalui rapat pleno terbuka mulai dari tingkat Distrik hingga tingkat Kabupaten, yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi mandat peserta Pemilihan. Hal tersebut sebagaimana telah diatur secara detail dalam PKPU 17/2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 18/2024");-----
- 9) Bahwa pada faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, mulai dari proses pemungutan suara di Tingkat TPS, dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan baik distrik maupun Kabupaten, tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus baik yang disampaikan secara lisan maupun yang dicatukan dalam formulir Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Saksi.-----

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara yang benar menurut Pihak Terkait:

No Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAI – MATEUS DOUW	7.944

2.	YUDAS TEBAI – YULITEN ANOUW	41.900
3.	OTOPIANUS TEBAI -ANGKIAN GOO (PEMOHON)	9.618
4.	ALFRED F. ANOUW – ORGENES KOTOUKI	23.407
5.	FRENY ANOUW – ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI -YANI BOBI	10.919

10) Bahwa terhadap Dalil Pemohon angka 3 s/d angka 7, halaman 8 sampai dengan halaman 10, yang pada intinya menurut Pemohon telah terjadi kecurangan pengalihan suara Pemohon di 5 (lima) Distrik, berdasarkan Surat Dukungan dari Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha, dan Termohon tidak memperhatikan Surat tersebut adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar; -----

Faktanya di 5 (lima) Distrik telah dilakukan pemungutan suara dengan sistem Noken/Ikat di TPS kampung-kampung. Hal tersebut tentu saja tidak dapat dilakukan karena akan mencederai perolehan suara masyarakat kampung yang telah memberikan suaranya secara demokratis di TPS-TPS, lagipula PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS; -----

11) Bahwa sesuai PKPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada BAB IV Poin C angka 3 **“PPS, PPK, dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilihan di TPS.”**-----

12) Bahwa berdasarkan angka 11 dan 12 di atas, Dalil Pemohon yang berkenaan dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha adalah hal yang melanggar

ketentuan PKPU 1774 Tahun 2024 yang mana Pemungutan suara dengan sistem Noken dilakukan di tingkat TPS serta oleh Kepala Suku pada tingkat TPS dan tidak boleh di ubah pada tingkat di atasnya;-----

- 13) Bahwa lagipula Organisasi masyarakat tidak dapat mewakili Suara daripada 5 (lima) Distrik, apalagi Organisasi Simapitowa/Tota Mapiha tidak terdaftar di KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kabupaten Dogiyai. Hal tersebut diperkuat dengan Dewan Adat Tota Mapia, bahwa kewenangan penuh pengaturan Suara sepenuhnya berada pada Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda di masing-masing Kampung dan Distrik, Kami Dewan adat Toha Mapia tidak punya Hak mengatur Suara Rakyat dan Kami menegaskan bahwa Masyarakat di 5 (lima) Distrik yang berada di Wilayah Adat Kami tidak pernah menggelar pertemuan atau Musyawarah Bersama lintas Distrik dan Kampung, dengan demikian Surat dari Kepala Suku SIMAPITOWA atas nama Vabianus Tebai dengan Nomor Surat 007/KSMS/SP/XI/2024 adalah TIDAK BENAR DAN DIREKAYASA HANYA KARENA Calon Bupati Nomor urut 3 adalah Anaknya/Kerabatnya sendiri. (*Vide Bukti PT-3 s/d Bukti PT-5*)-----
- 14) Bahwa berkaitan dengan Dalil Pemohon angka 1 s/d angka 2 halaman 10 s/d halaman 11 yang pada intinya Pemohon mendalilkan menjadi peringkat pertama dalam Pilkada Kabupaten Dogiyai tahun 2024 dengan perolehan suara sebesar 38.289 (*Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan*) Suara karena kesepakatan Kepala Suku pada 5 (lima) Distrik adalah Hal yang mengada-ada dan tidak berdasar;-----

Faktanya Pemungutan Suara yang dilakukan secara sistem Noken/Ikat di 5 (lima) Distrik yang didalilkan Pemohon telah dilakukan di TPS-TPS kampung sebagaimana PKPU Nomor 1774 Tahun 2024 pada BAB IV Huruf A angka 6 **“Pemungutaan suara dengan sistem Noken/Ikat di**

TPS dilaksanakan oleh KPSS, dan dilarang dilaksanakan oleh PSS, PPK, atau KPU Kabupaten.”

- 15) Bahwa berkaitan dengan Dalil Pemohon angka 3, halaman 11 s/d halaman 14 yang pada intinya Pemohon mendalilkan telah terjadi Pengurangan dan Pengalihan Suara Pemohon pada saat rekapitulasi hasil suara pada tingkatan Noken di Distrik yang disertai Intimidasi dan Tekanan untuk menerima pengalihan suara, sehingga keadaan mencekam adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar; (*Vide Bukti PT-6 s/d PT.010*)-----

Faktanya tidak terjadi Pengurangan dan Pengalihan suara Pemohon pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik yang terjadi adalah Pemohon meminta Suara yang telah dicoblos di TPS di Kampung-kampung dirubah berdasarkan Surat Kesepakatan Simapitowa/Tota Mapiha yang mana hal tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam Keterangan angka 11 s/d angka 14 di atas serta dalil Tekanan untuk menerima pengalihan suara, sehingga keadaan mencekam di Kabupaten Dogiyai tidak terjadi sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;-----

- 16) Bahwa berdasarkan poin huruf l, halaman 14 dalil Pemohon yang pada intinya Legalitas yang dimiliki oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) Distrik adalah Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sebagaimana Pihak Terkait sudah uraikan dalam keterangan Pihak Terkait pada angka 13 (tiga belas);-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil Permohonan Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar serta menutup-nutupi kebenaran, sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA




1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 701 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT ;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT.

  
Atang Irawan Dewan Pengurus Pusat
Badan Advokat Hukum
Perai Nas Dem Ucok Edison Marpaung



Regginaldo Sultan



Bansawan



Hanna Maria Manurung



T. Jessica Novia Hermanto